



**PPID**  
Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

# LAPORAN TAHUNAN 2025

**PELAYANAN INFORMASI DAN PPID**



Disusun oleh:

TIM PELAYANAN INFORMASI DAN PPID  
BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA SAMARINDA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga PPID Pemerintah Kota Samarinda dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 dengan pelaksanaan seluruh kegiatannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Pemerintah Kota Samarinda berhasil mempertahankan posisi sebagai badan publik informatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dengan kualifikasi Pemerintah Kabupaten/Kota, predikat informatif berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kota Samarinda sebanyak empat kali berturut-turut sejak Tahun 2022.

Pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik, pelayanan secara offline (melalui meja pelayanan) maupun online (melalui website PPID). Pada Tahun 2025, PPID berinovasi untuk membuat website khusus e-monev PPID Pelaksana tingkat kota versi kedua.

Laporan ini bertujuan memberikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun 2025. Diharapkan saran dan masukan yang membangun, demi peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Samarinda, 22 Januari 2026

Disetujui oleh,  
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi,



**Rika Handayani, S.STP**  
NIP.198304232001122001

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda  
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda



**Dr. Aji Syarif Hidayattullah, S.Sos., M.Psi**  
NIP.197010271999031004

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....</b>	<b>5</b>
A. Kebijakan .....	5
B. Struktur Organisasi.....	9
C. Visi dan Misi.....	12
D. Maklumat PPID.....	12
<b>II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....</b>	<b>13</b>
A. Sarana dan Prasarana.....	13
B. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	15
C. Anggaran dan Penggunaannya.....	16
<b>III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK</b>	<b>22</b>
A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik.....	22
B. Pelayanan Informasi Publik .....	24
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota dan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah .....	26
1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi melalui PPID ..	26
2. Sengketa Informasi Publik .....	33

D. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda .....	34
E. Survei Kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik .	36
F. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik.....	41
G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik .....	42
<b>IV. Saran dan Kesimpulan .....</b>	<b>43</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>45</b>
<b>Survei Kepuasan.....</b>	<b>54</b>

## **I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **A. Kebijakan**

Implementasi dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diterapkan melalui Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang bersifat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi dari Badan Publik dengan akses yang cepat dan mudah.

Informasi merupakan data dan fakta yang diproses oleh suatu badan publik. Informasi dari setiap badan publik dikumpulkan dan disimpan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Salah satu hak dasar setiap manusia untuk memperoleh informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada masa ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, hal ini disebabkan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, PPID Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa yang mengutamakan digitalisasi saat ini. PPID memaksimalkan aktifitas pengelolaan informasi publik baik secara langsung ataupun melalui media online.

Upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya masyarakat umum, namun penyandang disabilitas juga harus mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh informasi. Partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam hal ini diimplementasikan dalam permohonan informasi ke instansi pemerintah. PPID Pemerintah Kota Samarinda memberikan kemudahan akses informasi pada seluruh lapisan masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara optimal.

Pemerintah Kota Samarinda melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berupaya melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan mewujudkan Pemerintahan yang informatif dan transparan melalui berbagai kegiatan pelayanan informasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat atau Pemohon Informasi Publik pada website PPID (<https://ppid.samarindakota.go.id>).

Pemerintah Kota Samarinda berupaya meningkatkan pelayanan informasi dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, diturunkan dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini mengatur

tentang aspek organisasi, jenis informasi publik, mekanisme layanan, implementasi satu data, bantuan kedinasan, serta akses informasi bagi penyandang disabilitas.

Pada Tahun 2025, Wali Kota Samarinda telah menetapkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 500.12.1/184/HK-KS/IV/2025 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda. Selain itu, ditetapkan juga tiga keputusan lainnya, yakni Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor: 500.12.1-05/068/HK-KS/IV/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor: 500.12.11/081/HK-KS/VI/2025 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah, Kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Unit Daerah, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025; serta Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor: 500.12.10/096/HK-KS/VII/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

PPID Pemerintah Kota Samarinda dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, dan dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di setiap Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan pelayanan Informasi Publik Samarinda sebagai Kota yang Informatif.

Pemerintah Kota Samarinda menyediakan layanan PPID melalui aplikasi SAMAGOV (Samarinda Government) yang dapat diunduh pada sistem operasi android (Playstore). Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan layanan publik, pemerintahan, bisnis yang dapat ditemukan dalam Super App Samagov Samarinda. Aplikasi ini menyediakan informasi untuk publik atau masyarakat dengan cara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Pemerintah Kota Samarinda berusaha membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat badan publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik, serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Demikian komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk membantu masyarakat memperoleh informasi sesuai kebutuhannya, selain itu juga untuk mendukung segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemerintahan, kesehatan, sosial, dan perekonomian. Dengan pengelolaan informasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, diharapkan

tercipta tata kelola pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel bagi seluruh masyarakat terutama di Kota Samarinda dan sekitarnya.

## **B. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Perwali Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, PPID dijabat oleh pejabat yang membidangi urusan pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan, serta bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, PPID Pelaksana dibantu oleh Bidang atau Sub Bagian pada setiap perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah. Bidang atau Sub Bagian pada setiap perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi sesuai dengan kebutuhan. Penetapan Struktur Organisasi PPID dan Tim Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.


PPID Pelaksana dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada setiap perangkat daerah, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 500.12.1-05/068/HK-KS/IV/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. PPID Pelaksana berada pada:


1. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD melekat pada Kepala Bagian Umum;
2. Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan melekat pada Sekretaris;
3. Badan Usaha Milik Daerah (Perumdam Tirta Kencana, Bank Samarinda) melekat pada Direktur Umum;
4. Badan Usaha Milik Daerah (Perumda Varia Niaga) melekat pada Direktur Administrasi dan Keuangan;
5. Badan Layanan Umum Daerah (Rumah Sakit Jenche Abdoel Moeis) melekat pada Kepala Bagian Umum;
6. Badan Layanan Umum Daerah (Laboratorium, Instalasi Farmasi, dan Puskesmas) melekat pada Kepala Sub Tata Usaha.

PPID Pelaksana pada perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Bidang, Bagian, Sub Bagian, dan Seksi yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi. Penetapan struktur organisasi PPID Pelaksana pada perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Atasan PPID Pelaksana pada masing-masing perangkat daerah.

### Struktur Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID



### Struktur Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana



### **C. Visi dan Misi**

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kota Samarinda berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, demi optimalisasi keterbukaan informasi publik kepada seluruh masyarakat. Adapun visi dan misi PPID sebagai berikut:

**1. Visi PPID** “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota yang Informatif.”

#### **2. Misi PPID**

- 1) Menyediakan informasi publik yang akuntabel;
- 2) Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik;
- 3) Meningkatkan kualitas SDM pengelola layanan informasi publik;
- 4) Meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

### **D. Maklumat PPID**

PPID Pemerintah Kota Samarinda senantiasa berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

1. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Samarinda kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Menyediakan informasi publik yang akuntabel.

3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
5. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.
6. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kota Samarinda melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa fasilitas, di antaranya sebagai berikut.

1. Ruangan *front desk* (meja layanan informasi publik) untuk memudahkan pemohon informasi untuk menyampaikan permohonan informasinya secara langsung/tatap muka, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, yaitu:
  - a. 1 (satu) meja layanan informasi disertai dengan 3 laci;
  - b. 1 (satu) unit PC All in One yang terkoneksi dengan internet;
  - c. 2 (dua) unit *Air Conditioner*;
  - d. 1 (satu) Ruang Toilet;
  - e. 1 (satu) Ruang Laktasi;

- f. 1 (satu) Pojok Baca disertai kursi tunggu;
  - g. 1 (satu) Ruang Tunggu dengan 3 *Bean Bag* dan 2 meja.
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi publik dan melalui email [ppidsamarinda@gmail.com](mailto:ppidsamarinda@gmail.com) atau WhatsApp 0896-0383-3435.
3. Website PPID Pemerintah Kota Samarinda dapat diakses oleh semua orang dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://ppid.samarindakota.go.id>. Website memiliki 8 menu, yakni menu beranda; pada menu profil (sub menu Pemerintah Kota Samarinda, Sub Menu PPID Kota Samarinda, Sub menu Pejabat Publik), menu informasi publik (Sub Menu Informasi Berkala, Sub Menu Informasi Setiap Saat, Sub Menu Informasi Lain : Informasi Serta Merta dan Informasi yang Dikecualikan); menu layanan informasi (Sub Menu SOP PPID, Sub Menu Laporan Akses Informasi, dan Sub Menu Layanan Online); menu Data Statistik; menu PPID Pelaksana (Sub Menu Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, BUMD); menu Kontak Kami, dan menu Monev PPID (digunakan untuk monitoring dan evaluasi PPID Pelaksana).
4. Media sosial (Facebook/Twitter/Instagram/Youtube/WhatsApp).
5. Aplikasi pelayanan informasi berbasis mobile apps yang dapat digunakan masyarakat umum dengan mengunduh aplikasi SAMAGOV pada Play Store (Android) dan Apps Store (iOS).

Saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representative pada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang digabungkan dengan layanan pengaduan masyarakat.

## **B. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Kegiatan pelayanan informasi publik melalui proses-proses di mana, kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, tabel data informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda dan PPID Pelaksananya.

Secara operasional PPID Pemerintah Kota Samarinda didukung oleh sumber daya manusia yang beranggotakan dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, BUMD, BLUD, dan UPTD lainnya yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta staf sebagai Petugas Pelayanan Informasi (sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 500.12.1/184/HK-KS/IV/2025 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda) yaitu :

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Pembina;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Atasan PPID;
3. Asisten, Staf Ahli Sekretariat Daerah, serta pimpinan badan publik sebagai Dewan Pertimbangan;

4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
5. Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku PPID Pelaksana;
6. Tim Pertimbangan yang ditetapkan sesuai kebijakan PPID Pelaksana;
7. Pejabat Struktural/Fungsional yang ditetapkan sebagai koordinator, antara lain: Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi;
8. Serta Petugas Pelayanan Informasi publik yang ditetapkan sesuai kebijakan PPID Pelaksana.


Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, Pranata Humas selaku Ketua Tim Pelayanan Informasi dan PPID pada Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Diskominfo Kota Samarinda untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemerintah Kota Samarinda.

### **C. Anggaran dan Penggunaannya**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 melalui PPID Kota Samarinda mengkomodir

anggaran kegiatan PPID melalui Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan APBD murni sebesar Rp. 100.000.000,- dan APBD perubahan menjadi sebesar Rp. Rp. 99.256.750.- yang dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana, serta kegiatan PPID yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa hal, di antaranya yakni:



1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor yang berupa belanja alat tulis kantor sebesar 1,82% dari anggaran total, telah direalisasikan 90,6% , dan menyisakan anggaran sebesar 9,4%.

2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak yang berupa Belanja Bahan Cetak dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar 2,27% dari anggaran total: Bahan Cetak Laporan sebesar 80% dari anggaran Cetak, Bahan Cetak Fotokopi sebesar 2,22% dari anggaran Cetak, dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar 17,78% dari anggaran Cetak. Anggaran cetak direalisasikan sebesar 82,22%, menyisakan dana sebesar 17,78% dari anggaran cetak.
3. Penyediaan makanan dan minuman untuk peserta/petugas/panitia dengan anggaran sebesar 21,04% dari total anggaran, yang dituangkan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan, antara lain Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Daftar Informasi Publik, Kegiatan Uji Konsekuensi, dan kegiatan rapat lainnya seperti fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik. Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat telah direalisasikan sebesar 94,83%, dan menyisakan anggaran sebesar 5,17% dari total anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia dianggarkan sebesar 34,05% pada kegiatan Asistensi dan Verifikasi Daftar Informasi Publik, dan Kegiatan Uji Konsekuensi, serta direalisasikan seluruhnya.
5. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan sebesar 30,22% dari total anggaran yang dituangkan pada kegiatan lomba pemeringkatan keterbukaan informasi publik, dan telah direalisasikan seluruhnya.

6. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar dari 9,91% dari anggaran total, yaitu Honorarium Bendahara Pengeluaran, Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan telah direalisasikan seluruhnya.
7. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar dari 0,69% dari anggaran total, dan telah direalisasikan seluruhnya.

Anggaran untuk Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebesar 1,66% tidak dilaksanakan menjadi sisa dana (silva) dari total anggaran.

Anggaran kegiatan PPID yang diakomodir melalui Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan APBD murni sebesar Rp.123.825.000,- dan APBD perubahan menjadi sebesar Rp.88.085.000,- yang juga dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana, serta kegiatan PPID yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa hal, di antaranya yakni:

### Diagram Pengalokasian Anggaran Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2025



- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor yang berupa belanja alat tulis kantor sebesar 12,96% dari anggaran total, telah direalisasikan 96,15%, dan menyisakan anggaran sebesar 3,85%.
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak yang berupa Belanja Bahan Cetak dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar 0,08% dari anggaran total, Bahan Cetak Fotokopi tidak direalisasikan dan menyisakan anggaran 100% dari anggaran cetak.
3. Penyediaan makanan dan minuman untuk peserta/petugas/panitia dengan anggaran sebesar 50,41% dari total anggaran, yang dituangkan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan, antara lain Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik, Kegiatan Sosialisasi

Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Kota, dan kegiatan rapat lainnya, dan telah direalisasikan seluruhnya.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia dianggarkan sebesar 19,64% pada Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik, Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Kota, serta telah direalisasikan seluruhnya.
5. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar dari 9,73% dari anggaran total, yaitu Honorarium Bendahara Pengeluaran, Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan telah direalisasikan seluruhnya.
6. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar dari 7,19% dari anggaran total, dan telah direalisasikan sebesar 96,34%, yang menyisakan anggaran sebesar 3,66%.

Anggaran untuk Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 0,84% tidak dilaksanakan menjadi sisa dana (silva) dari total anggaran.

### **III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

#### **A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik**

Pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Pemerintah Kota Samarinda, Diskominfo Kota Samarinda melalui Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi mengelola dan mendokumentasikan informasi publik secara konvensional, yaitu dengan pengelolaan Daftar Informasi Publik yang dikumpulkan, kemudian didata ke dalam format excel. Dokumen informasi publik sendiri, didokumentasikan dalam folder-folder komputer, serta dipublikasikan di website PPID Pelaksana dan PPID. Pengelolaan DIP telah berjalan, namun belum maksimal, masih ada beberapa PPID Pelaksana yang belum menyusun DIP dan mengelola informasi publik dengan baik. Alasannya karena keterbatasan sumber daya pengelola data dan informasi pada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

PPID Pemerintah Kota Samarinda telah melaksanakan beberapa kegiatan selama Tahun 2025 dalam rangka pengumpulan DIP untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi dari keterbukaan informasi publik, antara lain sebagai berikut.

1. Pengumpulan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah/Kelurahan/BUMD/BLUD/UPTD Lainnya tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

dari setiap Perangkat Daerah/Kelurahan/BUMD/BLUD/UPTD Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

2. Pengumpulan laporan rekapitulasi pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dari setiap Perangkat Daerah/Kelurahan/BUMD/BLUD/UPTD Lainnya pada Tahun 2025;
3. Sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
4. Asistensi dan Verifikasi Daftar Informasi Publik Tahun 2025 PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
5. Pengklasifikasian Informasi Publik dengan menetapkan DIP dan informasi yang dikecualikan sebanyak 39 Daftar Informasi yang Dikecualikan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku atasan PPID Pemerintah Kota Samarinda Nomor 500.12.10/096/HK-KS/VII/2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
6. Sosialisasi dan Bimtek E-Monev Tahun 2025 dengan mengundang Ketua PPID Pelaksana beserta Petugas Pelayanan Informasi Publik dari setiap Perangkat Daerah/Kelurahan/BUMD/BLUD/UPTD Lainnya;
7. Pengisian kuesioner Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;

8. Forum Group Discussion Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan mengundang PPID Pelaksana yang belum masuk kategori informatif;
9. Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
10. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025.

## **B. Pelayanan Informasi Publik**

PPID Kota Samarinda di bawah naungan Pemerintah Kota Samarinda berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Jalan Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

PPID Kota Samarinda dalam menjalankan pelayanan informasi dibantu oleh seluruh PPID Pelaksana yang berkedudukan di 30 Perangkat Daerah, 10 Kecamatan, 59 Kelurahan, 3 BUMD, 21 BLUD, dan 8 UPTD lainnya. PPID Pelaksana diketuai oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Camat/Lurah dan Pejabat di bawah langsung oleh direktur, serta Kepala Tata Usaha.

Upaya memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui meja layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media elektronik

antara lain yakni, menggunakan email ppid: [ppidsamarinda@gmail.com](mailto:ppidsamarinda@gmail.com) dan website resmi ppid: <https://ppid.samarindakota.go.id> atau website masing-masing Perangkat Daerah. Pelayanan secara langsung dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan sebagai berikut :

- Senin - Jumat : 08.00 - 15.00 WITA
- Istirahat : 12.00 - 13.00 WITA

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan. Petugas Pelayanan Informasi akan melakukan konfirmasi setelah menerima permohonan secara online melalui Whatsapp atau email ke pemohon informasi. Apabila permohonan informasi disampaikan secara langsung, maka petugas pelayanan informasi akan memberikan nomor registrasi kepada pemohon informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Seluruh pelayanan informasi publik pada PPID atau PPID Pelaksana di Perangkat Daerah/Kelurahan/BUMD/BLUD/UPTD Lainnya dilaksanakan sesuai alur mekanisme dan SOP yang telah ditetapkan.

## **C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kota Samarinda dan PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah/Kelurahan/BUMD/BLUD/UPTD Lainnya**

### **1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi melalui PPID dan PPID Pelaksana**

Tahun 2025, PPID Kota Samarinda telah memberikan pelayanan informasi kepada 620 pemohon informasi publik yang merupakan pemohon informasi individu (perorangan). Jumlah angka permintaan informasi publik ini naik sebanyak 409 permintaan dari Tahun 2024 dengan total 211 permintaan. Pemohon tersebut menyampaikan permohonan informasi secara online melalui portal/website PPID <https://ppid.samarindakota.go.id/>. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menjawab permohonan informasi publik adalah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Setiap permohonan informasi publik, umumnya berupa permintaan data untuk penelitian dan pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi seputar pelayanan masyarakat. Sebanyak 485 permintaan informasi publik telah menerima jawaban permohonan dari 620 permintaan informasi publik. Sebanyak 135 permintaan informasi ditolak, dengan alasan yang termuat pada tabel 1.

Adapun rekapitulasi laporan layanan informasi publik yang berlangsung selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda melalui Website (ppid.samarindakota.go.id) Tahun 2025**

Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	38	< 10 hari	29	9	0	Persyaratan Tidak Lengkap (9)
Februari	17	< 10 hari	16	1	0	Persyaratan Tidak Lengkap (1)
Maret	38	< 10 hari	30	8	0	Persyaratan Tidak Lengkap (8)
April	71	< 10 hari	68	3	0	Persyaratan Tidak Lengkap (3)
Mei	61	< 10 hari	57	4	0	Persyaratan Tidak Lengkap (2), data tidak dikuasai (2)
Juni	26	< 10 hari	25	1	0	Persyaratan Tidak Lengkap (1)
Juli	29	< 10 hari	25	4	0	Data tidak dikuasai (2), Data Tidak Tersedia (2)
Agustus	45	< 10 hari	31	14	0	Data tidak dikuasai (6), Data Tidak Tersedia (5), Informasi yang diminta tidak disebutkan (2), Persyaratan Tidak Lengkap (1)
September	89	< 10 hari	67	22	0	Data Tidak Tersedia (5), Data Tidak Dikuasai (16), Persyaratan Tidak Lengkap (1)
Oktober	66	< 10 hari	42	24	0	Data tidak dikuasai (15), Data Tidak Tersedia (7), Pemohon membatalkan permohonan (1), Persyaratan Tidak Lengkap (1)
November	76	< 10 hari	54	22	0	Data tidak dikuasai (13), Data Tidak Tersedia (3), Persyaratan Tidak Lengkap (2), Informasi yang Dikecualikan (1), data diberikan (3)

**Tabel 2 Lanjutan Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda melalui Website (ppid.samarindakota.go.id) Tahun 2025**

Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
Desember	64	< 10 hari	41	23	0	Data tidak dikuasai (15), Data Belum Didokumentasikan (1), Data Tidak Tersedia (5), Persyaratan Tidak Lengkap (2)
<b>JUMLAH</b>	<b>620</b>		<b>485</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan} = \frac{\sum \text{Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\sum \text{Diseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100 \% \\
 & = \frac{\sum \text{Jumlah Permohonan Diterima}}{\sum \text{Jumlah Permohonan Seluruhnya}} \times 100 \% \\
 & = \frac{485}{620} \times 100 \% \\
 & = 78,226 \%
 \end{aligned}$$

**Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda pada PPID Pelaksana di Perangkat Daerah dan Kecamatan melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>	<b>JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI</b>
1	Sekretariat Daerah	2
2	Sekretariat DPRD	349
3	Inspektorat Daerah	6
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42
5	Dinas Kesehatan	401
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	34
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10
9	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	44
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	27
11	Dinas Tenaga Kerja	46
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31
15	Dinas Lingkungan Hidup	50
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48
17	Dinas Perhubungan	0
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	146
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	18
20	Dinas Perdagangan	14
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0
22	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	31
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17
24	Dinas Perikanan	197
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	48
27	Badan Pendapatan Daerah	18
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	605
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7

**Tabel 4 Lanjutan Rekapitulasi Jumlah Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda pada PPID Pelaksana di Perangkat Daerah dan Kecamatan melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>	<b>JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI</b>
31	Kecamatan Palaran	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	6
33	Kecamatan Samarinda Ulu	34
34	Kecamatan Samarinda Ilir	46
35	Kecamatan Samarinda Utara	28
36	Kecamatan Sungai Kunjang	8
37	Kecamatan Sambutan	58
38	Kecamatan Sungai Pinang	13
39	Kecamatan Samarinda Kota	10
40	Kecamatan Loa Janan Ilir	15

PPID Kota Samarinda sepanjang Tahun 2025, baik PPID maupun PPID Pelaksana telah memberikan pelayanan informasi publik sejumlah 4543 pemohon dengan rincian 2585 permohonan (Bagian/Perangkat Daerah), 400 permohonan (kelurahan), 1558 permohonan (BUMD/BLUD/UPTD Lainnya) dengan mendatangi meja layanan informasi publik (*frontdesk*). Masing-masing dilayani dalam kurun waktu kurang dari 10 hari.

Sebanyak 2585 permohonan informasi publik diterima dan dilayani oleh bagian/perangkat daerah sesuai dengan permintaan pemohon informasi. Sebanyak 42 dari 2585 pengajuan permohonan informasi, tidak diterima atau tidak dapat diberikan informasi kepada pemohon informasi karena informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dikuasai dan salah satu permintaan tidak melengkapi persyaratan pengajuan permintaan informasi publik.

Sebanyak 400 permohonan informasi publik diterima dan dilayani oleh kelurahan sesuai dengan permintaan pemohon informasi. Sebanyak 1 dari 400 pengajuan permohonan informasi, tidak diterima atau tidak dapat diberikan informasi kepada pemohon informasi karena informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dikuasai.

Sebanyak 1558 permohonan informasi publik diterima dan dilayani oleh BUMD/BLUD/UPTD lainnya sesuai dengan permintaan pemohon informasi. Sebanyak 2 dari 1558 pengajuan permohonan informasi, tidak diterima atau tidak dapat diberikan informasi kepada pemohon informasi karena informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dikuasai.

Rekapitulasi jumlah laporan layanan informasi publik Tahun 2025 yang disampaikan oleh PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah tersebut dapat diuraikan berdasarkan Bagian/Perangkat Daerah/Kecamatan/Kelurahan/BUMD/BLUD/UPTD Lainnya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda pada PPID Pelaksana di Perangkat Daerah dan Kecamatan melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2025**

NO.	NAMA INSTANSI	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
		Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X
	<b>STATUS</b>																								
1	Sekretariat Daerah	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sekretariat DPRD	28	0	21	0	18	0	85	0	106	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Inspektorat Daerah	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	0	3	0	8	0	5	0	6	0	2	0	5	0	1	0	3	0	1	0	3	0	1	0
5	Dinas Kesehatan	42	0	28	0	20	0	24	2	26	5	24	2	17	4	24	0	61	0	52	10	33	7	13	7
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	2	0
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	0	4	0	9	0	3	0	4	0	1	0	6	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	3	0	0	0	6	0	3	0	4	0	3	0	7	0	3	0	6	0	3	0	3	0	3	0
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1	0	0	0	0	0	6	0	9	0	4	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0
11	Dinas Tenaga Kerja	3	0	5	0	6	0	2	0	3	0	4	0	4	0	3	0	3	0	3	0	6	0	4	0
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	6	0	26	0	6	0	10	0	25	0	6	0	10	0	6	0	10	0	1	0	0	0
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	0	5	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	2	1	0	0	0
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3	0	1	0	3	0	2	0	3	0	4	0	2	0	7	0	0	0	3	0	1	0	2	0
15	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	4	0	10	0	1	0	3	0	2	0	2	0	1	0	12	0	11	0	4	0	0	0
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	0	8	0	6	0	1	0	6	0	8	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	0	9	0	21	0	12	0	4	0	9	0	14	0	7	0	18	0	21	0	5	0	14	0
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	1	6	0
20	Dinas Perdagangan	0	0	1	0	4	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1	0	2	0	4	0	5	0	3	0	3	0	1	0	3	0	2	0	1	0	4	0	2	0
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	3	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0
24	Dinas Perikanan	10	0	11	0	9	0	7	0	7	0	11	0	24	0	15	0	22	0	22	0	24	0	35	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	0	4	0	4	0	5	0	5	0	4	0	4	0	4	0	3	0	3	0	4	0	3	0
27	Badan Pendapatan Daerah	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	2	0	2	0	3	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	4	0	4	0	3	0	3	0	4	0	3	0
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43	0	59	0	68	0	45	0	55	0	51	0	42	0	15	0	35	0	27	0	115	0	50	0
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kecamatan Palaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
33	Kecamatan Samarinda Ulu	3	0	2	0	2	0	4	0	12	0	6	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kecamatan Samarinda Ilir	1	0	5	0	1	0	4	0	6	0	8	0	7	0	4	0	4	0	2	0	2	0	2	0
35	Kecamatan Samarinda Utara	1	0	1	0	3	0	10	0	3	0	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0
36	Kecamatan Sungai Kunjang	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
37	Kecamatan Sambutan	0	0	1	0	8	0	0	0	10	0	6	0	14	0	6	0	10	0	2	0	1	0	0	0
38	Kecamatan Sungai Pinang	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	0
39	Kecamatan Samarinda Kota	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kecamatan Loa Janan Ilir	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0
	Jumlah	177	0	193	0	251	1	248	2	310	5	287	2	183	4	118	0	206	0	185	13	232	8	153	7

**Tabel 6 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda pada PPID Pelaksana di Kelurahan melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2025**

NO.	NAMA INSTANSI	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		
		√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	
1	Kelurahan Pelita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kelurahan Seili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
3	Kelurahan Sidodamai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kelurahan Sidomulyo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
5	Kelurahan Sungai Dama	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Kelurahan Makroman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kelurahan Pulau Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kelurahan Sambutan	0	0	1	0	8	0	0	0	10	0	5	0	14	0	6	0	10	0	2	0	1	0	0	0	0
9	Kelurahan Sindang Sari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kelurahan Sungai Kaph	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kelurahan Bugis	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kelurahan Karang Mumus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kelurahan Pasar Pagi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
14	Kelurahan Pelabuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kelurahan Sungai Pinang Luar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kelurahan Air Hitam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kelurahan Air Putih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18	Kelurahan Bukit Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kelurahan Dadi Mulya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kelurahan Gunung Kelua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
21	Kelurahan Jawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kelurahan Sidodadi	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kelurahan Teluk Lerong Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kelurahan Budaya Pampang	2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
25	Kelurahan Lempake	10	0	6	0	8	0	8	0	26	0	4	0	1	0	2	0	2	0	8	0	3	0	0	0	0
26	Kelurahan Sempaja Barat	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kelurahan Sempaja Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kelurahan Sempaja Selatan	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0
29	Kelurahan Sempaja Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kelurahan Sungai Siring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kelurahan Tanah Merah	0	0	0	0	5	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	2	0	0
32	Kelurahan Bandara	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
33	Kelurahan Gunung Lingai	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
34	Kelurahan Mugirep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
35	Kelurahan Sungai Pinang Dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kelurahan Temindung Permai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kelurahan Loa Buah	3	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0
38	Kelurahan Loa Bakung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kelurahan Lok Bahu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
40	Kelurahan Karang Anyar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
41	Kelurahan Karang Asam Ilir	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
42	Kelurahan Karang Asam Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
43	Kelurahan Teluk Lerong Ulu	4	0	1	0	1	0	2	0	2	0	4	0	0	0	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0
44	Kelurahan Harapan Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kelurahan Rapak Dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kelurahan Sengkotek	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
47	Kelurahan Simpang Tiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kelurahan Tani Aman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kelurahan Baqa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Kelurahan Gunung Panjang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
51	Kelurahan Mangkupaia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
52	Kelurahan Mesjid	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
53	Kelurahan Sungai Keledang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0
54	Kelurahan Tenun	2	0	6	0	0	0	3	0	5	0	2	0	3	0	0	18	0	1	0	3	0	0	0	0	0
55	Kelurahan Bantuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kelurahan Bukaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Kelurahan Handi Bakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Kelurahan Rawa Makmur	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0
59	Kelurahan Simpang Pasir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	

**Tabel 7 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda pada PPID Pelaksana di BUMD melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2025**


NO.	NAMA INSTANSI	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		
		√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	
<b>I. BADAN USAHA MILIK DAERAH</b>																										
1	PERUMDAM Tirta Kencana	3	0	4	0	17	0	3	0	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Perumda Vania Nilaga	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3	Bank Samarinda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabel 8 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda pada PPID Pelaksana di BLUD dan UPTD Lainnya melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2025**

NO.	NAMA INSTANSI	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER			
		√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X		
<b>II. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH</b>																											
1	Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	11	0	17	0	10	0	8	0	12	0	14	0	14	0	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Laboratorium Kesehatan Kota Samarinda	3	0	4	0	2	0	6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	2	0	2	0	
3	Puskesmas Palaran	14	0	4	0	2	0	1	0	2	0	5	0	1	0	1	0	10	0	7	0	5	0	0	0	0	
4	Puskesmas Trauma Centre	6	0	3	0	1	0	2	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Puskesmas Bantuas	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Puskesmas Samarinda Kota	7	0	7	0	5	0	0	0	5	0	1	0	0	0	2	0	2	0	4	0	8	0	2	0	0	
7	Puskesmas Kampung Baqa	8	0	15	0	3	0	4	0	42	0	11	0	4	0	4	0	2	0	2	0	4	0	2	0	0	
8	Puskesmas Bukuan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
9	Puskesmas Air Putih	11	0	18	0	10	0	5	0	18	0	1	0	2	0	4	0	3	0	3	0	12	0	2	0	0	
10	Puskesmas Segiri	14	0	4	0	24	0	13	0	30	0	4	0	5	0	5	0	12	0	10	0	12	0	0	0	0	
11	Puskesmas Lok Bahu	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
12	Puskesmas Wonorejo	1	0	6	0	3	0	1	0	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	2	0	2	0	0	
13	Puskesmas Lempake	11	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Puskesmas Makroman	1	0	5	0	1	0	4	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	
15	Puskesmas Sungai Siring	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Puskesmas Bengkuring	0	0	7	0	6	0	5	0	1	0	3	0	4	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Puskesmas Temindung	16	0	13	0	17	0	27	0	29	0	17	0	5	0	6	0	5	0	17	0	33	0	13	0	0	
18	Puskesmas Harapan Baru	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	3	0	1	0	0	
19	Puskesmas Juanda	4	0	9	0	9	0	9	0	1	0	3	0	10	0	4	0	2	0	4	0	6	0	7	0	0	
20	Puskesmas Karang Asam	4	0	0	0	5	0	3	0	10	0	11	0	8	0	6	0	8	0	5	0	6	0	8	0	0	
21	Puskesmas Sidomulyo	4	0	10	0	7	0	3	0	8	0	4	0	3	0	17	0	19	0	22	0	11	0	0	0	0	
<b>III. UPTD LAINNYA</b>																											
22	Puskesmas Pasundan	6	0	3	0	13	0	2	0	3	0	1	0	2	0	3	0	14	0	7	0	3	0	9	0	0	
23	Puskesmas Loa Bakung	3	0	4	0	7	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6	0	8	0	2	0	3	0	0	
24	Puskesmas Mangkupalas	1	0	2	0	0	0	4	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Puskesmas Sempaja	2	0	5	0	0	0	12	0	20	0	8	0	1	0	3	0	0	0	5	0	26	0	17	0	0	
26	Puskesmas Sungai Kapih	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	
27	Puskesmas Sambutan	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	3	0	3	0	0	
28	Puskesmas Remaja	4	0	3	0	4	0	8	0	13	0	6	0	10	0	11	0	13	0	11	0	20	0	17	0	0	
29	Instalasi Farmasi Kota Samarinda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	139	0	153	0	158	0	123	1	216	0	111	0	76	0	74	0	133	0	123	1	161	0	89	0	0	

## 2. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2025, PPID Pemerintah Kota Samarinda telah memfasilitasi tiga penyelesaian sengketa informasi publik antara masyarakat (perorangan/organisasi/kelompok orang) dengan Badan Publik yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Samarinda. Terdapat dua penyelesaian sengketa informasi yang selesai dengan Penetapan Pencabutan Permohonan Sengketa Informasi (Sengketa Nomor: 001/REG-PSI/KI-KALTIM/I/2025 dan 002/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2025), dan satu penyelesaian sengketa informasi yang selesai dengan Putusan Mediasi (Mediasi Berhasil) (Sengketa Nomor: 014/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2025).



#### **D. Hasil Evaluasi dan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Samarinda**

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan penilaian setiap tahun melalui Metode Kuesioner Penilaian Mandiri. Seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Pada Tahun 2025 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur membagi dua tahapan penilaian menjadi dua termin verifikasi. Termin pertama berupa pengisian kuesioner Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur melalui aplikasi E-Monev paling lambat tanggal 11 Agustus 2025, tahap perbaikan pada 20-22 Agustus 2025, dan tahapan selanjutnya adalah presentasi Pemerintah Kota Samarinda pada Tanggal 4 September 2025 dengan penilaian tentang komitmen, kolaborasi, dan inovasi Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Kota Samarinda, maka pada pengumuman hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se-Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda mendapatkan total nilai 98,04 dengan hasil kualifikasi “Informatif” berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/KEP/KI-KALTIM/X/2025 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik diserahkan oleh Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 2, Kota Samarinda pada Tanggal 3 Oktober 2025. (foto penyerahan penghargaan dan sertifikat pada lampiran).



## **E. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda**

Pada Tahun 2025 PPID Pemerintah Kota Samarinda berkoordinasi dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik pada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, BUMD, BLUD/Non BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik melalui E-Monev Keterbukaan Informasi Publik, sebelumnya juga telah dilaksanakan E-Monev pada Tahun 2023. Monev dilaksanakan melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri. Seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa aspek form pada kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan, dan evaluasi.

Pelaksanaan Monev dibagi menjadi dua tahapan penilaian menjadi dua termin verifikasi. Termin pertama berupa pengisian kuesioner Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang dibagikan melalui aplikasi E-Monev dari PPID Pemerintah Kota Samarinda kepada setiap PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 telah dilaksanakan selama 15 hari, dimulai 20 Agustus sampai 3 September 2025. Sedangkan Sosialisasi dan Bimtek Pengisian E-Monev telah dilaksanakan pada 19–20 Agustus 2025. Kemudian telah diberikan waktu perbaikan pengisian E-Monev selama 7 hari pada tanggal 11–17 September 2025.

PPID Pelaksana yang masuk dalam nominasi untuk divisitasi berjumlah 25 PPID Pelaksana, yang masuk dalam peringkat tertinggi di setiap kategorinya. Visitasi dilaksanakan pada 24 - 26 September 2025. Penentuan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 telah dilaksanakan dalam rapat tim monev pada tanggal 29

September 2025. Sedangkan Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik Tahun 2025 pada 10 November 2025.

Hasil Monitoring dan Evaluasi berupa pemeringkatan tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Kepesertaan Badan Publik dalam E-Monev Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda sebanyak 130 Badan Publik, mengalami kenaikan dari sebelumnya Tahun 2023 sebanyak 116 Badan Publik ketika E-Monev pertama kali dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
2. Jumlah Badan Publik yang informatif Tahun 2025 sebanyak 18 Badan Publik, naik 15 Badan Publik dari sebelumnya Tahun 2023 sebanyak 3 Badan Publik yang informatif;
3. Tingginya partisipasi kepesertaan E-Monev 2025 ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan dan/atau kesadaran badan publik dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Meskipun jumlah Badan Publik yang mendapat predikat informatif 18 PPID Pelaksana, 6 PPID Pelaksana dengan predikat Menuju Informatif, 18 PPID Pelaksana dengan predikat Cukup Informatif, 33 PPID Pelaksana dengan predikat Kurang Informatif, 30 PPID Pelaksana dengan predikat Tidak Informatif. Namun, tahun ini lebih baik karena tidak ada PPID Pelaksana yang Tidak Patuh.
4. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kepesertaan E-Monev 2025, antara lain aktifnya PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana, baik melalui pertemuan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, juga melalui grup Whatsapp. Selain itu, PPID juga aktif memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana.
5. Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya badan publik yang belum mendapat predikat Informatif, antara lain karena rendahnya

tingkat pemahaman dan kesadaran tentang implementasi dari Undang-Undang KIP beserta turunannya (PERKI), banyaknya SDM PPID Pelaksana dan Pejabat yang menguasai informasi di badan publik yang belum paham dan belum terlatih dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, kurang aktifnya responden pengisian kuesioner e-monev dalam menanyakan solusi dari kendala yang dihadapi saat proses pengisian, serta minimnya anggaran sosialisasi atau pelatihan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi;

6. Berdasarkan hasil E-Monev yang telah dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, ditemukan banyak badan publik yang belum memiliki menu permohonan informasi dan keberatan, serta menu PPID yang sesuai standar klasifikasi informasi publik.

Badan Publik terbaik dengan predikat informatif ditentukan dengan nilai tertinggi dari hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik sebagai berikut.

**Tabel 9. Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dengan Predikat Informatif Tahun 2025 (Perangkat Daerah)**

PERANGKAT DAERAH			
NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	99,36	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	97,91	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	94,30	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	91,68	NILAI SAQ + NILAI VISITASI

**Tabel 10. Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dengan Predikat Informatif Tahun 2025 (Kelurahan)**

<b>KELURAHAN</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	KELURAHAN LOA BUAH	100,00	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
2	KELURAHAN KARANG ANYAR	98,00	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
3	KELURAHAN KARANG ASAM ILIR	97,66	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
4	KELURAHAN SINDANG SARI	94,79	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
5	KELURAHAN HARAPAN BARU	94,01	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
6	KELURAHAN PASAR PAGI	93,86	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
7	KELURAHAN SUNGAI KELEDANG	92,63	NILAI SAQ + NILAI VISITASI

**Tabel 11. Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dengan Predikat Informatif Tahun 2025 (BUMD)**

<b>BUMD</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PERUMDA VARIA NIAGA	92,60	NILAI SAQ + NILAI VISITASI

**Tabel 12. Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dengan Predikat Informatif Tahun 2025 (BLUD dan Non BLUD)**

<b>BLUD DAN NON BLUD</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PUSKESMAS SAMARINDA KOTA	100,00	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS	97,20	NILAI SAQ + NILAI VISITASI

3	PUSKESMAS HARAPAN BARU	94,01	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
4	PUSKESMAS SEGIRI	92,13	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
5	PUSKESMAS KARANGASAM	92,10	NILAI SAQ + NILAI VISITASI
6	PUSKESMAS PASUNDAN	92,00	NILAI SAQ + NILAI VISITASI

#### **F. Survei Kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik**

Tahun 2025, PPID Kota Samarinda telah mengadakan survei kepuasan masyarakat mengenai pelayanan dan kinerja PPID yang terdapat pada website resmi PPID Kota Samarinda dengan link/url: <https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/survey> serta survey dikirim ke email pemohon informasi beserta jawaban atau balasan dari permintaan informasi yang telah diajukan. Survei dilakukan dengan format pengisian identitas pengisi survei dan 10 kuisisioner disajikan dalam bentuk tabel yang disertai pilihan dengan 5 parameter, yakni sangat bagus, bagus, biasa, kurang, dan kurang sekali. Survei dikirim oleh pengisi dan diterima oleh administrator website resmi PPID Kota Samarinda. Hasil survei termuat pada lampiran dalam laporan ini.

## **G. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Kota Samarinda, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan unsur internal dan unsur eksternal organisasi, di antaranya sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman yang menyeluruh dari sumber daya manusia atas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan PPID Pelaksana.
2. Masih adanya keraguan pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi terkait dokumen keuangan, dokumen pengadaan barang dan jasa, serta dokumen terkait kerja sama, sehingga proses penyediaan informasi tersebut mengalami kendala. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah pengajuan keberatan dan sengketa informasi.
3. Kurangnya implementasi UU KIP pada PPID Pelaksana, sehingga penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian informasi yang dikecualikan kurang optimal.
4. Beberapa PPID Pelaksana masih belum memiliki *front desk* atau meja khusus layanan informasi publik.
5. Kurangnya dukungan terkait honorarium bagi tim pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, agar implementasi KIP di PPID Pelaksana lebih maksimal.

#### **4.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik**

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda, yakni:

1. Perlunya kegiatan pembinaan/bimbingan teknis/seminar/FGD/diskusi untuk meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas petugas pelayanan informasi publik sebagai sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi untuk melayani penyandang disabilitas, sehingga informasi dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
2. Sebaiknya dilaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan (Sekretaris OPD/Kecamatan/Kelurahan/BUMD/BLUD/UPTD lainnya) minimal setiap tahun sekali, agar penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di PPID Pelaksana dapat optimal secara berkelanjutan.
3. Publikasi informasi dipercepat decara massif dan memberikan jawaban permohonan informasi dapat dipercepat sebelum 10 hari kerja.
4. Instansi atau PPID Pelaksana seharusnya dapat mengirimkan usulan informasi yang dikecualikan kepada PPID untuk dilakukan uji konsekuensi, sehingga meminimalisir terjadinya sengketa informasi.
5. Sebaiknya dilaksanakan monitoring minimal 6 bulan sekali kepada setiap OPD/Kecamatan untuk meminimalisir kurangnya komunikasi

antar PPID dan PPID Pelaksana, serta agar pelayanan informasi menjadi lebih baik.

6. Perlunya sosialisasi ke setiap kelurahan atau lembaga Pendidikan untuk menyebarluaskan manfaat dan fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
7. Perlunya aplikasi khusus untuk penyusunan dan pengelolaan Daftar Informasi Publik (Sistem Informasi DIP) untuk dapat diakses oleh seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
8. Perlunya inovasi-inovasi bagi PPID Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik demi mendukung keterbukaan informasi publik.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Pemerintah Kota Samarinda pada Tahun 2025 berhasil meraih predikat sebagai Kota yang Informatif, dengan indeks keterbukaan informasi publik sebesar 98,04. Perolehan ini didapat dengan cara mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, inovasi serta atas kerja sama yang baik antara PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Kegiatan layanan informasi publik sudah terlaksana dengan baik, dengan meningkatnya pemahaman dari Petugas Pelayanan Informasi publik maupun masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta dukungan dari Peraturan Wali


Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Namun, masih perlu adanya upaya peningkatan dalam hal kompetensi sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, perlunya dukungan berupa pengadaan honorarium tim pelaksana penyelenggaraan keterbukaan informasi publik atau tambahan penghasilan pegawai, perlunya perbaikan pendokumentasian informasi publik sesuai dengan kaidah kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana disabilitas dalam mendukung pelaksanaan dan pengelolaan, serta pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana.

#### **B. Saran**

Diharapkan kerja sama yang lebih baik dari waktu ke waktu antara PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar dapat memberikan informasi publik yang lengkap, cepat, transparan, akurat, dan akuntabel kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik sebagai wujud Pemerintahan yang inovatif, berketahanan, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.

## LAMPIRAN

### A. Ruang Front Desk/Meja Pelayanan Informasi Publik PPID



Gambar 1, 2 Ruang Front Desk/Meja Pelayanan Informasi Publik PPID dan Ruang Tunggu

## B. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 3, 4 Penerimaan Penghargaan Anugerah KIP 2025 di Gedung Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim

### C. Kegiatan Sosialisasi Perwali



Gambar 5, 6 Kegiatan Sosialisasi Perwali No 26 Tahun 2024 di Ruang Mangkupelas



Gambar 7 Kegiatan Sosialisasi Perwali No 26 Tahun 2024 di Ruang Mangkupelas

D. Kegiatan Asistensi dan Verifikasi DIP Tahun 2025



Gambar 8 Asistensi dan Verifikasi DIP Tahun 2025 di Ruang Rapat

DISKOMINFO



Gambar 9, 10 Asistensi dan Verifikasi DIP Tahun 2025 di Ruang Rapat

DISKOMINFO

### E. Kegiatan Uji Konsekuensi



Gambar 11, 12 Kegiatan Uji Konsekuensi di Command Center



Gambar 13 Kegiatan Uji Konsekuensi di Command Center

F. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek E-Monev 2025



Gambar 14 Sosialisasi dan Bimtek E-Monev 2025 di Ruang Arutala

Bapperida Gedung B Lantai 3



Gambar 15, 16 Sosialisasi dan Bimtek E-Monev 2025 di Ruang Arutala

Bapperida Gedung B Lantai 3

### G. Focus Group Discussion (FGD) Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 17, 18 Focus Group Discussion (FGD) Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



# SURVEI KEPUASAN

## Layanan Informasi PPID Kota Samarinda Tahun 2025

Survei Kepuasan Layanan Informasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja PPID Kota Samarinda dalam penyediaan informasi yang berkualitas dan optimalisasi pengawasan publik. Survei ini menyasar kepada pengguna layanan informasi PPID Kota Samarinda yang mengisi mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

72

Responden  
Pengisi Survei



### Profil Responden

#### \* Jenis Kelamin



23

Orang

Laki-laki



49

Orang

Perempuan

#### \* Pekerjaan

Mahasiswa

65 Orang

Pegawai Negeri

1 Orang

Lainnya

6 Orang



## Penjelasan tentang Syarat dan Pelayanan yang diberikan

Bagaimana penilaian Anda terhadap kejelasan penjelasan mengenai syarat dan prosedur pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID Kota Samarinda?


Sangat Baik  30

Cukup Baik  4

Kurang Sekali  0

Baik  36

Kurang  2



## Kemudahan Pelayanan

Bagaimana penilaian Anda terhadap kemudahan pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID Kota Samarinda, khususnya terkait proses pelayanan yang tidak rumit dan tidak birokratis?

Sangat Baik  29

Cukup Baik  3

Kurang Sekali  0

Baik  40

Kurang  0

## Kecepatan Pelayanan

Bagaimana penilaian Anda terhadap kecepatan pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID Kota Samarinda dalam menanggapi permohonan informasi?

Sangat Baik  33

Cukup Baik  8

Kurang Sekali  0

Baik  29

Kurang  2



## Respon Petugas Pelayanan

Bagaimana penilaian Anda terhadap kecepatan pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID Kota Samarinda dalam menanggapi permohonan informasi?

Sangat Baik  27

Cukup Baik  6

Kurang Sekali  0

Baik  39

Kurang  0

## Sikap Petugas Pelayanan

Bagaimana penilaian Anda terhadap sikap petugas pelayanan PPID Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat?

Sangat Baik  34

Cukup Baik  4

Kurang Sekali  0

Baik  34

Kurang  0



## Penjelasan yang diberikan Petugas Pelayanan

Bagaimana penilaian Anda terhadap kejelasan dan kelengkapan penjelasan yang diberikan oleh petugas pelayanan PPID Kota Samarinda?



## Sarana - Sarana yang digunakan dalam Pelayanan

Bagaimana penilaian Anda terhadap sarana yang digunakan dalam pelayanan informasi oleh PPID Kota Samarinda?



## Fasilitas - Fasilitas yang diterima dalam Pelayanan

Bagaimana penilaian Anda terhadap fasilitas pelayanan informasi yang diterima dari PPID Kota Samarinda?



## Kebersihan Tempat Pelayanan

Bagaimana penilaian Anda terhadap kebersihan tempat pelayanan informasi PPID Kota Samarinda?



## Kenyamanan Tempat Pelayanan

Bagaimana penilaian Anda terhadap kenyamanan tempat pelayanan informasi yang disediakan oleh PPID Kota Samarinda?





## Meja Pelayanan PPID Kota Samarinda

Jl. Kesuma Bangsa Nomor 82, Samarinda Kota, Samarinda, 75242

Telp : 089603833435

Email : ppidsamarinda@gmail.com